

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut melahirkan invensi yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*), memiliki langkah *inventif* serta dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrial applicability*). Invensi yang dapat dilindungi oleh hak paten tersebut pun melahirkan hak eksklusif bagi para pemegang paten atau inventor yakni untuk melaksanakan sendiri invensinya yang berupa produk atau proses, dan melarang pihak lain untuk melaksanakan invensi miliknya tanpa seijinnya. Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi menjadi terasa sangat penting, terutama karena suatu invensi teknologi yang merupakan hasil daya cipta dan karya manusia telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena adanya manfaat ekonomi yang terdapat di dalamnya.<sup>1</sup> Seperti invensi di bidang farmasi yang memiliki peran begitu besar karena dari invensi tersebut lahirlah berbagai macam produk diantaranya obat-obatan yang menunjang kehidupan umat manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi penemuan obat-obatan yang saat ini semakin luas berkembang, berbagai macam penyakit yang sebelumnya tidak diketahui obatnya saat ini dapat diobati dengan baik.

---

<sup>1</sup> Marny Emmy Mustafa, 'Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO, Edisi Pertama, PT. Alumni, Jakarta, Hlm. 1.

Termasuk penemuan obat antiretroviral (ARV) untuk perawatan infeksi yang disebabkan oleh *retrovirus*<sup>2</sup> terutama HIV<sup>3</sup>, dimana obat antiretroviral dapat memperlambat pertumbuhan virus HIV sehingga sistem kekebalan tubuh dapat terpelihara juga menyebabkan angka kesakitan dan kematian Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dapat menurun. Saat ini di Indonesia penderita HIV/AIDS banyak berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah yang tidak mampu membeli obat antiretroviral yang harganya mahal. Obat antiretroviral memang tidak menyembuhkan penyakit HIV/AIDS, tapi dengan terapi antiretroviral penderita HIV/AIDS dapat tetap hidup normal dan tidak mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, ODHA perlu mengkonsumsi obat antiretroviral seumur hidupnya agar tetap dapat bertahan hidup.

Sebagaimana ketentuan ruang lingkup HKI yang diatur dalam *TRIPs*, maka invensi di bidang farmasi<sup>4</sup> (obat-obatan) masuk ke dalam perlindungan paten. Perlindungan paten tersebut melahirkan hak eksklusif bagi pemegang paten sehingga pemegang paten memiliki hak monopoli atas pelaksanaan patennya. Perlindungan paten di sisi lain menimbulkan meningkatnya harga obat-obatan, khusus bagi negara-negara miskin dan terbelakang akses terhadap

---

<sup>2</sup> Retrovirus merupakan salah satu golongan virus yang terdiri dari satu benang tunggal RNA-Rangkaian nukleotida yang saling terikat seperti rantai (bukannya DNA). Setelah menginfeksi sel, virus tersebut akan membentuk replika DNA dan RNA-nya dengan menggunakan enzim transkriptase (enzim yang secara alami digunakan oleh retrovirus untuk membuat copy DNA berdasarkan RNA-nya) (Wikipedia, diakses pada Senin 5 Januari 2015, Pukul 16.02 WIB)

<sup>3</sup> HIV singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh manusia.

<sup>4</sup> Farmasi merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. (Wikipedia Indonesia)

obat-obat esensial<sup>5</sup> menjadi permasalahan serius. Menyikapi hal tersebut, *TRIPs Agreement*<sup>6</sup> menyisipkan pasal-pasal pelindung (*TRIPs Safeguards*) sebagai bentuk kebijakan bagi negara-negara anggota WTO untuk dapat membuat sendiri peraturan-peraturan mengenai paten sebagaimana kebutuhan nasional negara-negara tersebut, dengan tidak bertentangan dengan *TRIPs* itu sendiri. Sebagai anggota WTO yang otomatis menjadi anggota *TRIPs Agreement*<sup>7</sup>, maka Indonesia harus menyesuaikan peraturan-peraturan HKI nasional dengan peraturan-peraturan HKI dalam *TRIPs Agreement*, termasuk peraturan paten.

Pada tahun 2001 di Doha, Qatar diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan perjanjian *TRIPs* dan kesehatan publik. Pertemuan itu menghasilkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi DOHA. Deklarasi DOHA yang berisi 7 paragraf tersebut berisi keprihatinan negara-negara anggota WTO berkaitan dengan kesehatan masyarakat karena penyakit epidemik yang banyak menimpa negara-negara miskin dan berkembang, sehingga perlu suatu pengaturan paten di bidang farmasi yang tidak mempersulit negara-negara tersebut untuk mengakses obat-obat dengan harga yang terjangkau. Deklarasi ini menjadi solusi atas kontroversi yang selama ini

---

<sup>5</sup> Obat Esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. ([www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html](http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html), diakses pada Senin 5 Januari 2015, Pukul 16.03 WIB)

<sup>6</sup> Indonesia mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

<sup>7</sup> Pengaruh *TRIPs* bagi Indonesia telah dapat dirasakan, serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan bidang HaKI (Lindsey, Tim, et al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Cetakan ketujuh, PT. Alumni, Bandung, 2013, Hlm. 13.)

terjadi antara negara berkembang dengan negara maju dengan mengatur suatu fleksibilitas atas paten obat. Dalam Deklarasi DOHA fleksibilitas ini disebut dengan istilah *compulsory licensing*, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan oleh negara-negara yang tidak mampu membeli obat yang dipatenkan atau memiliki kapabilitas serta kurang mampu memproduksi obat dalam skala lokal.<sup>8</sup>

*Compulsory licensing* merupakan bentuk kebebasan dan pemberian hak yang diberikan untuk negara-negara berkembang sehingga negara-negara tersebut dapat mengakses obat-obatan yang telah dilindungi paten dengan tujuan demi kesehatan publik. Pelaksanaan *compulsory license* seperti lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah diperbolehkan meskipun tanpa adanya ijin dari pemegang paten, dengan alasan bahwa pelaksanaannya dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan umum dan alasan-alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Berdasarkan peraturan tersebut Indonesia melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mencantumkan pasal 99-103 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pasal 99 Undang-undang Paten berbunyi :

- (1) Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.
- (2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

---

<sup>8</sup> Tomi Suryo Utomo, *Deklarasi DOHA dalam Perspektif Akses Obat Murah dan Terjangkau: Sebuah Pelengkap Perjanjian TRIPs*, UNISIA, Vol. XXX No. 64 Juni 2007, Hlm. 123.

<sup>9</sup> Pasal 31 *TRIPs Agreement*

Permasalahannya terdapat perbedaan istilah *compulsory licensing* yang diatur dalam Deklarasi DOHA dengan istilah pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menggunakan istilah *compulsory licensing* atau lisensi wajib untuk mengatur cara pengalihan Hak Paten dari pemegang paten kepada pihak ketiga melalui perjanjian. Hal tersebut perlu mendapat penegasan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang tata cara, hak dan kewajiban serta syarat-syarat pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas saya bermaksud untuk meneliti dan menganalisanya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN DEKLARASI DOHA”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan istilah mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) dan *compulsory licensing* terhadap obat antiviral dan antiretroviral menurut Undang-undang Paten dan Deklarasi DOHA?
2. Bagaimana pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) terhadap paten obat antiviral dan antiretroviral di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Paten dan Deklarasi DOHA?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan meneliti mengenai perbedaan istilah mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) dan *compulsory licensing* terhadap obat antiviral dan antiretroviral menurut Undang-undang Paten dan Deklarasi DOHA.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPoP) terhadap paten obat antiviral dan antiretroviral di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Paten dan Deklarasi DOHA.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum HKI pada khususnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai suatu sumbangsih untuk melengkapi kepustakaan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan kepada masyarakat mengenai compulsory licensing dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah yakni Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal HKI terkait pembuatan peraturan-peraturan HKI.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>10</sup> Kata “Paten” berasal dari bahasa latin “*patens*” yang berarti “menjadi terbuka” dan hal ini juga berasal dari

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2001

praktik pada abad pertengahan di Inggris yang dibuat oleh kerajaan yang diberikan dalam bentuk surat yang tertutup segel atau dalam keadaan terbuka yang dapat dibaca tanpa merusak segel yang digunakan bagi pemberian grasi, tanda kehormatan, perjanjian kantor dan kemudian pemberian, pengakuan terhadap inventor.<sup>11</sup> Dari definisi, kata paten ini telah mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan materiil selama periode tertentu.<sup>12</sup>

Paten merupakan suatu hak yang diberikan pemerintah kepada mereka, baik sendiri ataupun bersama sama, yang telah mengeluarkan pikiran, tenaga, dan biaya dalam menghasilkan suatu penemuan di bidang teknologi yang bersifat *novelty*, mengandung langkah *inventif* serta *industrial applicability*. Penemuan di bidang teknologi atau disebut invensi tersebut, dapat berupa proses atau produk yang kemudian dapat menghasilkan hak eksklusif bagi mereka (atau disebut *inventor*).

Dengan demikian, kata paten sering digunakan untuk dua pengertian yaitu.<sup>13</sup>:

1. Untuk pengertian dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan keberadaan suatu invensi baru dan siapa inventor sebagai pemilik paten yang bersangkutan. Dengan demikian, akan memperkaya pengetahuan masyarakat melalui dokumen paten yang tersedia dan dipublikasikan.

---

<sup>11</sup> Marni Emmy, *op.cit* , Hlm.43.

<sup>12</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 47.

<sup>13</sup> *IBID*, Hlm.47.

2. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan untuk melaksanakan hak patennya kepada pihak lain.

Sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, mengenai hak dan kewajiban inventor yakni untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;

- a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dimaksudkan untuk :<sup>14</sup>

- 1) Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*);

Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh paten. Untuk merangsang penemuan teknologi baru.

---

<sup>14</sup> *IBID*, Hlm. 118-119.

Sistem Paten paling sedikit dapat merupakan landasan hukum utama yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi negara sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi, industri, dan perdagangan dimungkinkan pengembangan ekonomi yang sehat.

- 2) Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*);

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi si penemu, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

- 3) Paten sebagai informasi.

Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum sehingga menjadi pengetahuan umum, yang dapat merangsang penemuan berikutnya. Segera setelah masa perlindungan berakhir, tiap orang dapat mempergunakan penemuan tersebut, karena sebelumnya si pemohon paten diwajibkan untuk dapat mengungkapkan penemuannya dengan cara yang jelas dan lengkap dan khususnya menunjukkan cara yang paling baik untuk melaksanakan penemuannya.

Hak atas perlindungan suatu paten diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa, dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana. Untuk memperoleh perlindungan paten, harus atas

dasar permohonan inventor atau orang yang memperoleh hak paten dari inventor, baik untuk satu invensi atau beberapa invensi maupun untuk satu kesatuan invensi.

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken*, yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya, asal penyerahan (*overdracht*) tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada Daftar Paten.<sup>15</sup> Hal tersebut dimaksudkan agar hak paten tersebut diketahui oleh umum, sehingga dapat diketahui hak-hak mana yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara-cara tersebut. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan :

*“Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:*

- a) Pewarisan;*
- b) Hibah;*
- c) Wasiat;*
- d) Perjanjian tertulis; atau*
- e) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Pengalihan paten yang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah maupun wasiat harus disertai dokumen asli paten yang wajib untuk dicatat dan diumumkan serta dikenakan biaya pemeliharaan paten dan pengalihan paten dalam bentuk apapun dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Namun meskipun paten telah beralih hal tersebut tidak

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 69.

menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten, hak ini disebut Hak Moral.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten<sup>16</sup> kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi pemegang paten berhak mengalihkan kepemilikan patennya melalui lisensi.<sup>17</sup>

Perjanjian pemberian lisensi paten adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya.<sup>18</sup>

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>19</sup> Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten (Pasal 1 angka 6 UU Paten)

<sup>17</sup> Pasal 69 Undang-Undang Paten

<sup>18</sup> Insan Budi Maulana, *op.cit*, Hlm. 1.

<sup>19</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 27.

<sup>20</sup> Pasal 1313 KUH Perdata

Perjanjian merupakan suatu “perbuatan” yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum itu merupakan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai konsekuensi terjadinya suatu perjanjian. Perbuatan hukum dalam suatu perjanjian dapat berupa berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.

*Compulsory licensing* yang lahir pada saat Deklarasi DOHA timbul dari keinginan negara-negara miskin dan berkembang khususnya kelompok Afrika yang meminta dukung pada negara-negara anggota WTO untuk memperoleh akses terhadap obat-obatan yang dilindungi paten dengan tujuan demi kepentingan kesehatan masyarakat. Pengaturan tentang adanya kemudahan untuk mengakses obat-obatan yang dilindungi paten secara spesifik diatur dalam Paragraf 6 Deklarasi DOHA, yang berbunyi :

— “*We recognize that WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPs Agreement.*”

Hal tersebut dapat dipahami dan dikatakan bahwa *Compulsory licensing* merupakan bentuk kebebasan dan pemberian hak yang diberikan untuk negara-negara berkembang sehingga negara-negara tersebut dapat mengakses obat-obatan yang telah dilindungi paten dengan tujuan demi kesehatan publik, baik dengan cara memproduksi dan menjual versi generik dari obat-obatan yang dilindungi paten. Pelaksanaan *compulsory licensing* tetap berdasarkan pada perjanjian antara pihak pemegang paten dan pihak pelaksana paten (pemegang lisensi).

Pelaksanaan *compulsory licensing* di Indonesia dapat dilakukan melalui lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. *Compulsory licensing* di Indonesia telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup> Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Karena penelitian ini akan mengkaji terkait *compulsory licensing* dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPOP), maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Yakni metode penelitian yang didasarkan pada aspek-aspek dan norma-norma hukum dan data yang didasarkan pada sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Karena penelitian ini akan mengkaji *compulsory licensing* dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (PPOP), maka spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa perbandingan *compulsory licensing* dan pelaksanaan paten oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten dan Instrumen hukum internasional.

### 3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara tidak langsung terhadap objek penelitian untuk

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabet, Bandung, 2007, Hlm.2.

memperoleh data sekunder.<sup>22</sup> Data sekunder adalah data dalam bentuk jadi yang meliputi :

- 1) Data sekunder bahan hukum primer seperti data analisis dan dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (*literature*) hukum.
  - 2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum, buku-buku penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana hukum.
  - 3) Data sekunder bahan hukum tersier yakni sebagai bahan pendukung seperti jurnal-jurnal hukum, internet dan lain sebagainya.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan metode pengumpulan data dengan wawancara dengan instansi terkait secara non-formal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang mendukung data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mencari bahan-bahan kepustakaan. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar.
  - b. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Responden.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 1

<sup>23</sup> Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. (Riduan, *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 29.

## 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dalam memperoleh hasil akhir untuk mencapai kejelasan yang dibahas. Adapun metode analisis kualitatif adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uip Press, 1986, Hlm.213.